



---

# LAPORAN KINERJA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

---

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

<https://bit.ly/LKTKesbangpol2022>



**TAHUN 2022**



## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 telah tersusun. Hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penyusunan laporan ini.

LKT Tahun 2022 merupakan dokumen laporan tahun terakhir dari kinerja Revisi RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022. LKT Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Semoga LKT Tahun 2023 ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, 30 Desember 2022

Plt. Kepala Badan,  
  
**Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1964011291984021002



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian tujuan pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 yaitu " Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran" dengan indikator kinerja angka konflik 0, didukung oleh pelaksanaan 5(lima) program yakni program :
  - 1) Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
  - 2) Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
  - 3) Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
  - 4) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya ;
  - 5) Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.
2. Capaian sasaran strategis IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019 mencakup sasaran :
  - 1) Meningkatnya kerukunan masyarakat dengan indikator kinerja angka konflik ;
  - 2) Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dengan indikator kinerja persentase partisipasi pemilih ;
  - 3) Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator kinerja persentase ormas aktif terdaftar ;
3. Tidak tercapainya capaian sasaran indikator dikarenakan ASN masih belum memahami batasan kewenangan, tugas fungsi dan formulasi data kinerja yang diperlukan untuk memperoleh angka capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.
4. Beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:



- 1) Penguatan koordinasi dengan forum-forum kemitraan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemantauan Orang Asing (POA), Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan lain sebagainya sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi timbulnya potensi konflik horizontal di masyarakat;
- 2) Upaya penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Singkawang khususnya pada kalangan remaja melalui kegiatan sosialisasi;
- 3) Upaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, ke-bhinneka tunggal ika-an bagi generasi muda dan masyarakat melalui kegiatan pemilihan Duta Pancasila;
- 4) Antisipasi meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada kejahatan/kriminalitas yang dapat menimbulkan korban berpotensi memperburuk citra Kota Singkawang;
- 5) Upaya minimalisasi tindak pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan beragama di daerah yang dapat memicu timbulnya potensi konflik sosial.
- 6) Melakukan upaya antisipatif terkait munculnya indikasi adanya kelompok radikal kanan dan radikal kiri di masyarakat;
- 7) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum melalui sosialisasi kepemiluan.



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                             | i   |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....                         | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                 | iv  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                               | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                          | 1   |
| A. Gambaran Umum  |     |
| 1. Pendahuluan.....                                     | 1   |
| 2. Susunan Organisasi.....                              | 1   |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi.....                          | 3   |
| 4. Sumberdaya Aparatur .....                            | 17  |
| 5. Sumberdaya Keuangan.....                             | 19  |
| 6. Sarana dan Prasarana .....                           | 20  |
| B. Permasalahan Utama ( <i>strategic issued</i> ) ..... | 22  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                       |     |
| A. Rencana Strategis                                    |     |
| 1. Visi.....  | 31  |
| 2. Misi.....  | 31  |
| 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU.....        | 31  |
| B. Perjanjian Kinerja.....                              | 34  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                    |     |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                     | 40  |
| B. Realisasi Anggaran .....                             | 63  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                             | 71  |



## **DAFTAR TABEL**

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah ASN Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....  | 17 |
| Tabel 1.2 | Jumlah ASN Menurut Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2022.....  | 18 |
| Tabel 1.3 | Dukungan Anggaran Tahun 2022 .....   | 20 |
| Tabel 1.4 | Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....  | 21 |
| Tabel 1.5 | Output Kinerja Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Tahun 2020 - 2022..... | 24 |
| Tabel 1.6 | Output Kinerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Politik Tahun 2020 - 2022 .....                             | 25 |
| Tabel 1.7 | Output Kinerja Subbidang Politik Dalam Negeri Tahun 2020 - 2022 .....  | 28 |
| Tabel 1.8 | Output Kinerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020 - 2022 .....   | 29 |
| Tabel 2.1 | Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ....                                   | 32 |
| Tabel 2.2 | Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama.....  | 33 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja .....   | 35 |
| Tabel 2.4 | Dukungan Pendanaan Program Pencapaian Pada APBD Tahun 2022.....  | 36 |
| Tabel 2.5 | Dukungan Pendanaan Program Pencapaian IKU Pada Perubahan APBD Tahun 2022.....  | 37 |
| Tabel 2.6 | Perbandingan Dukungan Pendanaan Program Pencapaian IKU Pada APBD Tahun 2022.....   | 38 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja .....  | 40 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Tahun 2022.....  | 40 |
| Tabel 3.3 | Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja Tahun 2022.....  | 41 |
| Tabel 3.4 | Capaian Kinerja Keormasan Tahun 2022.....  | 43 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....   | 44 |



|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 3.6  | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2022.....                        | 44 |
| Tabel 3.7  | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2022..... | 46 |
| Tabel 3.8  | Tingkat Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.....                  | 46 |
| Tabel 3.9  | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kerukunan Masyarakat Tahun 2022.....   | 44 |
| Tabel 3.10 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kerukunan Masyarakat Tahun 2019 - 2022.....  | 49 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kerukunan Masyarakat Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2022.....   | 50 |
| Tabel 3.12 | Tingkat Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kerukunan Masyarakat Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2022.....                              | 51 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat Tahun 2022.....   | 54 |
| Tabel 3.14 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat Tahun 2019 - 2022.....  | 55 |
| Tabel 3.15 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2022.....                                   | 55 |
| Tabel 3.16 | Tingkat Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2022.....                      | 56 |
| Tabel 3.17 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tahun 2022.....  | 58 |
| Tabel 3.18 | Jumlah OMS Aktif Terdaftar Se-Kota Singkawang.....  | 59 |



|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 3.19 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tahun 2019 - 2022.....       | 60 |
| Tabel 3.20 | Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tahun 2022.....              | 61 |
| Tabel 3.21 | Tingkat Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tahun 2022..... | 62 |
| Tabel 3.22 | Realisasi Anggaran Tahun 2022.....  | 63 |
| Tabel 3.23 | Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2022.....   | 64 |





## **DAFTAR GRAFIK**

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Grafik 1.1 | Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin .....     | 19 |
| Grafik 1.2 | Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 19 |
| Grafik 1.3 | Komposisi ASN Berdasarkan Kepangkatan .....       | 19 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Pendahuluan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja (LK). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LK ini bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LK adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesbangpol dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran.

Dokumen LK ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesbangpol pada tahun berikutnya.


##### 2. Susunan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.



Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 061/499/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
Bagan Struktur Organisasi  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang



Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari 2 subbagian yaitu :
  - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **A. Tugas :**

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **B. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;



5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian masing - masing pengampu tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

### **1. Kepala Badan**

Tugas Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kepala Badan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penetapan sasaran staretegis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penetapan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- f. Penyelarasan dan komplikasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan *public* di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mengoordinasikan subbagian yang terdiri dari:

**a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset** yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijaksanaan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
6. Melaksanakan fasilitas kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, Analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan;



9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN);
11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;
14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, Gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya;
16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
17. Menyusun konsep naskah binas bidang umum, kepegawaian dan asset;
18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan asset yang telah dilaksanakan;
19. Melaporkan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan asset kepada sekretaris; dan





20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

**b. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan**

**Keuangan** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
5. Melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, Standar Pelayanan Minimal dan *risk management*;
9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;



11. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan;
13. Melaporkan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan kepada Sekretaris.

**3. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas** menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah.

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja bidang Kesatuan Bangsa;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;



4. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerjaasing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan



- lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

**a. Kelompok Sub-substansi Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan**

**Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama** mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang idiologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya agama berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang idiologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
5. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal



- ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
  8. Menyusun konsep naskah dinas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama yang telah dilaksanakan; dan
  10. Melaporkan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama kepada Kepala Bidang Kesatuan.

**b. Kelompok Sub-substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik**

mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan member petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
5. Melaksanakan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga



asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;

7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
9. Menyusun konsep naskah dinas bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang telah dilaksanakan; dan
11. Melaporkan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

**4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan** mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan



- umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
  4. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;



kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

**a. Kelompok Sub-substansi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:**

1. Menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,





- perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
  7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasamai ntelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  8. Menyusun konsep naskah dinas bidang politik dalam negeri;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri yang telah dilaksanakan; dan
  10. Melaporkan kegiatan bidang politik dalam negeri kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

**b. Kelompok Sub-substansi Organisasi Kemasyarakatan**

**mempunyai tugas:**

1. Menyusun rencana kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan member petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang organisasi kemasyarakatan;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;



8. Menyusun konsep naskah dinas bidang organisasi kemasyarakatan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

#### 4. Sumberdaya Aparatur (SDA)

Dukungan sumberdaya aparatur pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
Jumlah ASN Menurut Kualifikasi Jabatan,  
Jenis Kelamin dan Kompetensi

| No         | Jabatan  | Kualifikasi Pendidikan ASN |    |    |    | Jenis Kelamin |   |
|------------|--|----------------------------|----|----|----|---------------|---|
|            |  | SMA                        | D3 | S1 | S2 | L             | P |
| 1.         | JPT  | -                          | -  | -  | 1  | 1             | - |
| 2.         | Administrator  | -                          | -  | 1  | 2  | 2             | 1 |
| 3.         | Penggerak Swadaya Masyarakat                               | -                          | -  | 3  | -  | 1             | 2 |
| 4.         | Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset                        | -                          | -  | 1  | -  | -             | 1 |
| 5.         | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah                         | -                          | -  | -  | -  | -             | - |
| 6.         | Analisis Kehidupan Agama                                   | -                          | -  | 2  | -  | 2             | - |
| 7.         | Analisis Jabatan   | -                          | -  | 1  | -  | -             | 1 |
| 8.         | Pengelola Barang Milik Negara                              | -                          | -  | 1  | -  | -             | 1 |
| 9.         | Bendahara  | -                          | -  | 1  | -  | -             | 1 |
| 10.        | Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan | 1                          | -  | 1  | -  | 2             | - |
| 11.        | Pengelola Keuangan   | -                          | 1  | -  | -  | 1             | - |
| 12.        | Pengolah Data  | 2                          | -  | -  | -  | 2             | - |
| 13.        | Pengelola Data   | 1                          | -  | -  | -  | 1             | - |
| 14.        | Pengadministrasian Umum                                    | 1                          | -  | -  | -  | 1             | - |
| Jumlah ASN |  | 5                          | 1  | 11 | 3  | 13            | 7 |

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset, 2022

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 20 orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didominasi laki - laki yaitu 65% dari total ASN yang ada. Adapun tingkat pendidikan didominasi ASN dengan tingkat pendidikan S1 sejumlah 55% dan 25% berpendidikan SMA. Namun, hanya



15% dari jumlah ASN yang ada memiliki tingkat pendidikan S2, selanjutnya 5% dengan tingkat pendidikan D3.

**Tabel 1.2**  
Jumlah ASN Menurut Golongan Ruang dan Kepangkatan  
Tahun 2022

| No         | Jabatan  | Golongan Ruang Kepangkatan |      |      |       |       |       |       |      |      |      |
|------------|--|----------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
|            |  | II/b                       | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| 1.         | JPT  | -                          | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -    | 1    |
| 2.         | Administrator  | -                          | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2    | 1    | -    |
| 3.         | Penggerak Swadaya Masyarakat                               | -                          | -    | -    | -     | -     | -     | 3     | -    | -    | -    |
| 4.         | Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset                        | -                          | -    | -    | -     | -     | -     | 1     | -    | -    | -    |
| 5.         | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah                         | -                          | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 6.         | Analisis Kehidupan Agama                                   | -                          | -    | -    | -     | 1     | -     | 1     | -    | -    | -    |
| 7.         | Analisis Jabatan   | -                          | -    | -    | 1     | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 8.         | Pengelola Barang Milik Negara                              | -                          | -    | -    | -     | -     | 1     | -     | -    | -    | -    |
| 9.         | Bendahara  | -                          | -    | -    | 1     | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 10.        | Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan | -                          | 1    | -    | -     | -     | -     | 1     | -    | -    | -    |
| 11.        | Pengelola Keuangan   | -                          | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 12.        | Pengolah Data  | 1                          | -    | -    | -     | 1     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 13.        | Pengelola Data   | -                          | 1    | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| 14.        | Pengadministrasian Umum                                    | -                          | -    | 1    | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    |
| Jumlah ASN |  | 1                          | 3    | 1    | 2     | 2     | 1     | 6     | 2    | 1    | 1    |

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset, 2022

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 30% dari 20 orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didominasi oleh ASN yang memiliki golongan ruang kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) dan 15% yang berada pada golongan ruang kepangkatan Pengatur (II/c). Sedangkan untuk golongan ruang kepangkatan lainnya bervariasi dengan persentase 5% - 10%.




**Grafik 1.1**

Komposisi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin




**Grafik 1.2**

Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



**Grafik 1.3**

Komposisi ASN Berdasarkan Kepangkatan



## 5. Sumberdaya Keuangan

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber hanya dari APBD Pemerintah Kota Singkawang. Alokasi dukungan anggaran pada Tahun 2022 sejumlah Rp 3.648.140.036,00 (Tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah) dan mengalami perubahan menjadi Rp 3.920.242.438, 00 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Pada perubahan APBD Tahun 2022, alokasi dukungan anggaran



mengalami penambahan sejumlah Rp 272.102.402,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu empat ratus dua rupiah) yang artinya mengalami penambahan 7,46% dari anggaran awal. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
Dukungan Anggaran Tahun 2022

| Uraian                 | Anggaran 2022<br>(Rp) | Realisasi 2022<br>(Rp) | %     | Realisasi 2021<br>(Rp) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| Pendapatan             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| Pendapatan Asli Daerah | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| Pendapatan Transfer    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| Lain-lain              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   |
| Pendapatan yang Sah    |                       |                        |       |                        |
| Belanja Daerah         | 3.920.242.438,00      | 3.784.681.616,00       | 96,54 | 3.463.327.809,00       |
| Belanja Operasi        | 3.886.408.438,00      | 3.753.483.716,00       | 96,58 | 3.427.017.809,00       |
| Belanja Modal          | 33.834.000,00         | 31.197.900,00          | 92,21 | 36.310.000,00          |
| Transfer               | 3.920.242.438,00      | 3.784.681.616,00       | 96,54 | 3.463.327.809,00       |
| Surplus/ (Defisit)     | 3.920.242.438,00      | 3.784.681.616,00       | 96,54 | 3.463.327.809,00       |
| Pembiayaan             | 0                     | 0                      | 0     | 0                      |
| Penerimaan             | 0                     | 0                      | 0     | 0                      |
| Pembiayaan             |                       |                        |       |                        |
| Pengeluaran            | 0                     | 0                      | 0     | 0                      |
| Pembiayaan             |                       |                        |       |                        |
| Pembiayaan Neto        | 0                     | 0                      | 0     | 0                      |
| SILPA                  | (3.920.242.438,00)    | (3.784.681.616,00)     | 96,54 | (3.463.327.809,00)     |

Sumber : Laporan Keuangan Badan Kesbangpol, 2022

Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Tahun 2021, maka pada Tahun 2022 terdapat kenaikan anggaran sejumlah Rp 321.353.807 (Tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah). Secara persentase, alokasi anggaran pada Tahun 2022 mengalami kenaikan anggaran berkisar 8,49% dari Tahun 2021. Realisasi serapan anggaran belanja operasi pada Tahun 2022 sebesar 96,58% dan realisasi serapan anggaran belanja modal sebesar 92,21%.

## 6. Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana yang ada sampai Tahun 2002 sebagaimana tabel berikut ini :



**Tabel 1.4**  
Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No                | Golongan | Kode Bidang Barang | Nama Bidang Barang                            | Jumlah Barang | Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp) |
|-------------------|----------|--------------------|---|---------------|--------------------------------|
| 1                 | 2        | 3                  | 4   | 5             | 6                              |
| 1                 | 01       | 01                 | <b>TANAH</b>                                  | 1             | 50.541.765                     |
| 2                 | 02       |                    | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>                    |               |                                |
|                   |          | 02                 | a. Alat-Alat Besar                            |               |                                |
|                   |          | 03                 | b. Alat-Alat Angkutan                         | 9             | 436.784.000                    |
|                   |          | 04                 | c. Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur            |               |                                |
|                   |          | 05                 | d. Alat-Alat Pertanian/Peternakan             | 2             | 9.600.000                      |
|                   |          | 06                 | e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga (Intra)  | 141           | 813.686.142                    |
|                   |          | 07                 | f. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga (Extra ) | 75            | 37.135.000                     |
|                   |          | 08                 | g. Alat-alat Studio dan Komunikasi            | 16            | 90.227.172                     |
|                   |          | 09                 | h. Alat-alat Kedokteran                       |               |                                |
|                   |          | 10                 | i. Alat-Alat Laboratorium                     |               |                                |
|                   |          | 11                 | j. Alat-alat Kemanan                          |               |                                |
| 3                 | 03       |                    | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>                    |               |                                |
|                   |          | 12                 | a. Bangunan gedung (Intra)                    | 2             | 2.443.046.391                  |
|                   |          | 13                 | b. Bangunan gedung (Extra )                   | 1             | 14.469.626                     |
|                   |          | 14                 | c. Bangunan Monumen                           | 1             | 362.323.449                    |
|                   |          | 15                 | d. Bangunan Tempat Ibadah Permanen            | 1             | 74.700.000                     |
| 4                 | 04       |                    | <b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>            |               |                                |
|                   |          | 13                 | a. Jalan dan Jembatan                         |               |                                |
|                   |          | 14                 | b. Bangunan air / irigasi                     |               |                                |
|                   |          | 15                 | c. Instalasi                                  | 2             | 99.492.750                     |
|                   |          | 16                 | d. Jaringan                                   |               |                                |
| 5                 | 05       |                    | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>                     |               |                                |
|                   |          | 17                 | a. Buku Perpustakaan                          |               |                                |
|                   |          | 18                 | b. Barang bercorak Kesenian / Kebudayaan      |               |                                |
|                   |          | 19                 | c. Hewan Ternak dan Pertumbuhan               |               |                                |
|                   |          |                    | <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>            |               |                                |
| 6                 | 06       |                    | <b>ASET LAINNYA</b>                           |               |                                |
|                   |          | 20                 | a. Aset tak berwujud                          | 1             | 24.750.000                     |
|                   |          | 21                 | b. Aset Lain-lain                             | 16            | 50.457.300                     |
| <b>Total Aset</b> |          |                    |   |               | <b>4.507.213.595</b>           |

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang (KIB), 2022



## **B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan Pemerintahan Umum. Permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kewenangan belum sepenuhnya dilimpahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga pengukuran capaian kinerja kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang belum terukur secara jelas;
2. Kewenangan baru tidak didukung dengan anggaran yang memadai, salahsatunya dikarenakan belum adanya kejelasan dan komitmen yang kuat untuk pelaksanaan tugas fungsi urusan pemerintahan umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Kebijakan penempatan sumberdaya aparatur dari Wali Kota Singkawang yang belum memperhatikan kebutuhan kompetensi ASN terutama ASN dengan keahlian (*skill*) menggunakan komputer. Hal ini mengakibatkan prosedur dan mekanisme penyelesaian pekerjaan belum optimal;
4. Walaupun sarana dan prasarana pelaksanaan tugas fungsi sudah terpenuhi dengan baik, namun dikarenakan ASN yang ada tidak memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan komputer, aktivitas perkantoran menjadi lambat;
5. ASN yang minim kompetensi mengakibatkan tugas - tugas internal terhambat dan tidak mampu memenuhi target - target capaian kinerja yang ditetapkan dan hal ini terbukti dengan sulitnya memperoleh data kinerja dari masing - masing bidang pengampu tugas fungsi kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan organisasi kemasyarakatan;
6. Adanya kecenderungan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing - masing bidang bersifat berulang dan sama dari tahun ke tahun sehingga anggaran yang dialokasikan tidak digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
7. Konsekuensi dari pola kerja pada angka (6), data kinerja bidang sedikit sehingga argumentasi pengajuan penambahan anggaran



program/kegiatan/subkegiatan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Singkawang minim yang disetujui;

8. Realisasi capaian reformasi birokrasi dan SAKIP masih dibawah target, sehingga pengalokasian anggaran pun semakin sulit untuk diperjuangkan.

Sedangkan identifikasi permasalahan setiap bidang sesuai dengan tugas pokok fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan pada bidang kesatuan bangsa :

1. Belum terbentuknya Satuan Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Kota Singkawang;
2. Minimnya kebijakan bidang kesatuan bangsa;
3. Belum tersedianya rencana aksi kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
4. Data kinerja bidang kesatuan bangsa masih minim;
5. Sejak ditetapkannya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia pada Tahun 2022, ASN belum memberikan upaya - upaya untuk penyelarasan dan mempertahankan capaian tersebut dalam bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya toleransi di Kota Singkawang;
6. Masih kurangnya pemahaman, kesadaran dan pengalaman terhadap empat konsensus Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di masyarakat.
7. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dan masih belum optimalnya kinerja dalam rangka mendeteksi dini, mencegah dini bencana social dan bencana alam di masyarakat.
8. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat;
9. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban;
10. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik;
11. Rendahnya upaya ASN dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun sesama organisasi perangkat daerah
12. Masih rendahnya kemampuan ASN dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat;





13. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan ASN dalam mengantisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal;
14. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan dikarenakan masih adanya yang menganggap bahwa toleransi berarti ikut merayakan perayaan agama tersebut walaupun berbeda dengan agama yang dianut;
15. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral subkoordinator ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
16. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral subkoordinator kewaspadaan diri dan penanganan konflik;
17. Belum optimalnya peran forum-forum strategis bidang kesatuan bangsa dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Berikut gambaran permasalahan pada bidang kesatuan bangsa untuk kurun waktu Tahun 2020 - 2022 sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
Output Kinerja Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan  
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama  
Tahun 2020 - 2022

| No. | Kegiatan   | Satuan  | Sudah | Belum |
|-----|--|---------|-------|-------|
| 1   | Kebijakan Ipolekwasbang (Pembinaan, Monev dan Pelaporan) | Perwako |       | x     |
| 2   | SOP Ipolekwasbang (Pembinaan, Monev dan Pelaporan)       | SK Wako |       | x     |
| 3   | Pembentukan FKUB   | SK Wako | ✓     |       |
| 4   | SOP terkait FKUB (Pembinaan, Monev dan Pelaporan)        | SK Wako |       | x     |
| 5   | Pembentukan FPK  | SK Wako | ✓     |       |
| 6   | SOP terkait FPK (Pembinaan, Monev dan Pelaporan)         | SK Wako |       | x     |
| 7   | Kebijakan terkait Narkoba                                | Perwako |       | x     |



| No. | Kegiatan   | Satuan  | Sudah | Belum |
|-----|--|---------|-------|-------|
| 8   | SOP Narkoba (Pencegahan, monev dan pelaporan penyalahgunaan narkoba) | SK Wako |       | x     |
| 9   | Pembentukan forum  | SK Wako | ✓     |       |
| 10  | SOP terkait forum yang dibentuk                                      | SK Wako |       | x     |
| 11  | Rencana aksi   | SK Wako |       | x     |
| 12  | Sosialisasi rencana Aksi   | Laporan |       | x     |
| 13  | Kebijakan terkait penyelenggaraan toleransi                          | Perwako | ✓     |       |
| 14  | SOP terkait penyelenggaraan toleransi                                | SK Wako |       | x     |
| 15  | Deklarasi  | SK Wako |       | x     |
| 16  | Kerjasama  | PKS     |       | x     |
| 17  | Anggaran FKUB  | Rp. 000 | ✓     |       |
| 18  | Anggaran forum yang dibentuk   | Rp. 000 | ✓     |       |
| 19  | Anggaran kebijakan toleransi   | Rp. 000 |       | x     |
| 20  | Lomba / Duta Ipolekwabang  | Orang   |       | x     |

Sumber : Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, Bidang Kesbang, 2022

Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat tanggal 27 Desember 2021 merupakan salahsatu kebijakan yang juga mengungkit nilai tambah pada penilaian ditetapkan Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia oleh SETARA Institute pada Tahun 2022. Sejak Tahun 2022 juga hibah FKUB dilimpahkan di Bidang Kesatuan Bangsa untuk penyalurannya.

**Tabel 1.6**

Output Kinerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik  
Tahun 2020 - 2022

| No. | Kegiatan  | Satuan  | Sudah | Belum |
|-----|---|---------|-------|-------|
| 1   | Kebijakan kewaspadaan dini (untuk pembinaan, monev dan pelaporan) | Perwako |       | x     |
| 2   | SOP kewaspadaan dini (untuk pembinaan, monev dan pelaporan)       | SK Wako |       | x     |



| No. | Kegiatan  | Satuan  | Sudah | Belum |
|-----|---|---------|-------|-------|
| 3   | Pembentukan Forum kewaspadaan dini  | SK Wako | √     |       |
| 4   | Kebijakan pencegahan dan penanganan konflik (untuk pembinaan, monev dan pelaporan)  | Perwako | √     |       |
| 5   | SOP pencegahan konflik (untuk pembinaan, monev dan pelaporan)   | SK Wako |       | x     |
| 6   | SOP penanganan konflik (untuk pembinaan, monev dan pelaporan)   | SK Wako |       | x     |
| 7   | Kebijakan penerbitan rekomendasi penelitian (untuk pembinaan, monev dan pelaporan)  | Perwako |       | x     |
| 8   | SOP penerbitan rekomendasi penelitian (untuk pembinaan, monev dan pelaporan)  | SK Wako |       | x     |
| 9   | Kebijakan pengawasan orang asing (untuk pembinaan, monev dan pelaporan) keberadaan orang/lembaga asing di Kota Singkawang | Perwako |       | x     |
| 10  | SOP pengawasan orang asing (untuk pembinaan, monev dan pelaporan) keberadaan orang/lembaga asing di Kota Singkawang       | SK Wako |       | x     |
| 11  | Rencana Aksi KDPK   | SK Wako |       | x     |
| 12  | Sosialisasi rencana aksi  | Laporan |       | x     |
| 13  | Kerjasama KDPK  | PKS     |       | x     |
| 14  | Anggaran kewaspadaan dini   | Rp 000  | √     |       |
| 15  | Anggaran penanganan konflik   | Rp 000  |       | x     |
| 16  | Anggaran penerbitan rekomendasi penelitian  | Rp 000  |       | x     |
| 17  | Anggaran pengawasan orang /lembaga asing  | Rp 000  |       | x     |
| 18  | Lomba/Duta KDPK   | Orang   |       | x     |

Sumber : Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, Bidang Kesbang, 2022.

Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial tanggal 27 Desember 2021 merupakan salahsatu kebijakan yang juga mengungkit nilai tambah pada penilaian ditetapkannya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia oleh SETARA Institute.



b. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri dan organisasi

kemasyarakatan :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
2. Masih terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda dikarenakan materi edukasi yang disampaikan belum sepenuhnya terkait kebijakan politik terbaru;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan organisasi kemasyarakatan;
4. Data kinerja bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan minim;
5. Kurangnya kesadaran pengurus Partai Politik penerima bantuan keuangan Partai Politik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Masih ada beberapa partai yang tidak tepat waktu dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah yang di berikan kepada partai politik;
7. Masih adanya catatan dari BPK terhadap isi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan, akibat minimnya upaya asistensi dari ASN bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
8. Belum maksimal pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik terhadap persiapan pelaksanaan Pemilu;
9. Situasi politik terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, disharmonisasi antara Kepala Daerah dan DPRD belum diantisipasi;
10. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral subkoordinator politik dalam negeri dan subkoordinator organisasi kemasyarakatan;
11. Masih kurangnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat;
12. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Organisasi masyarakatnya ke Mendagri Cq. Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Indonesia Direktorat Ormas di Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.



**Tabel 1.7**  
*Output Kinerja Subbidang Politik Dalam negeri*  
Tahun 2020 - 2022

| No. | Kegiatan   | Satuan  | Sudah | Belum |
|-----|--|---------|-------|-------|
| 1   | Kebijakan politik dalam negeri (untuk pembinaan, monev, pelaporan dan antisipasi situasi politik)  | Perwako |       | x     |
| 2   | SOP politik dalam negeri (untuk pembinaan, monev, pelaporan dan antisipasi situasi politik)  | SK Wako |       | x     |
| 3   | Kebijakan hibah bantuan keuangan parpol (untuk perencanaan, monev, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol)                                 | Perwako |       | x     |
| 4   | SOP bantuan keuangan parpol (untuk mekanisme perencanaan, monev, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol kepada Pemerintah Kota Singkawang) | SK Wako |       | x     |
| 5   | Kebijakan penetapan parpol penerima bantuan keuangan   | SK Wako |       | x     |
| 6   | Kebijakan verifikasi pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol  | SK Wako |       | x     |
| 7   | Kebijakan penetapan hibah KPU/BAWASLU  | SK Wako |       | x     |
| 8   | SOP hibah KPU/BAWASLU (untuk mekanisme perencanaan, monev, dan pelaporan pertanggungjawaban KPU/BAWASLU kepada Pemerintah Kota Singkawang)                   | SK Wako |       | x     |
| 9   | Kebijakan verifikasi pertanggungjawaban hibah KPU/BAWASLU  | SK Wako |       | x     |
| 10  | Pembentukan forum  | SK Wako |       | x     |
| 11  | SOP terkait forum yang dibentuk  | SK Wako |       | x     |
| 12  | Rencana aksi   | SK Wako |       | x     |
| 13  | Sosialisasi rencana aksi   | Laporan |       | x     |
| 14  | Deklarasi Politik  | SK Wako |       | x     |
| 15  | Kerjasama  | PKS     |       | x     |
| 16  | Lomba/Duta Politik   | Orang   |       | x     |
| 17  | Anggaran pembinaan parpol  | Rp 000  |       | x     |

Sumber : Subbidang Politik Dalam Negeri, Bidang Poldagrimas, 2022

**Tabel 1.8**

*Output Kinerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan  
Tahun 2020 - 2022*

| No. | Kegiatan   | Satuan  | Sudah | Belum |
|-----|--|---------|-------|-------|
| 1   | Kebijakan keormasan (untuk pembinaan, monev, dan pelaporan kapasitas OMS)  | Perwako |       | x     |
| 2   | SOP keormasan (untuk pembinaan, monev, dan pelaporan kapasitas OMS)  | SK Wako |       | x     |
| 3   | Kebijakan hibah  | Perwako |       | x     |
| 4   | SOP hibah OMS (untuk mekanisme perencanaan, monev, dan pelaporan pertanggungjawaban hibah OMS kepada Pemerintah Kota Singkawang) | SK Wako |       | x     |
| 5   | Pembentukan forum OMS  | SK Wako |       | x     |
| 6   | SOP terkait forum OMS yang dibentuk  | SK Wako |       | x     |
| 7   | Rencana Aksi   | SK Wako |       | x     |
| 8   | Sosialisasi rencana aksi   | Laporan |       | x     |
| 9   | Deklarasi keormasan  | SK Wako |       | x     |
| 10  | Kerjasama keormasan  | PKS     | √     | x     |
| 11  | Lomba/Duta Keormasan   | Orang   |       | x     |
| 12  | Anggaran pembinaan dan pengembangan kapasitas OMS  | Rp 000  |       | x     |

*Sumber : Subbidang Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Poldagrimas, 2022*

Sejak Tahun 2020, Pemerintah Kota Singkawang terpilih sebagai salahsatu dari 8(delapan) pemerintahan daerah yang berminat menjadi mitra pada program kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan USAID MADANI. Penetapan Kota Singkawang sebagai Mitra Program USAID Tahun 2020 -2024 berdasarkan surat FHI 360 Nomor 251/USAID-MADANI/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Penetapan menjadi Mitra Program USAID MADANI, maka Pemerintah Kota Singkawang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang melaksanakan penguatan organisasi masyarakat (OMS) di Kota Singkawang. Selain itu, masih dalam konteks keormasan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nomor : 473.2/16/PDINP-A dan Nomor : 220/205/KESBANGPOL-B tentang Pemanfaatan Nomoor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam meningkatkan Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang tanggal 9 Maret 2022 dan berlaku hingga Tahun 2024.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra)**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagai organisasi perangkat daerah membantu Wali Kota dalam menjalankan kewenangan urusan pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah menetapkan program - program sesuai Perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dalam mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang periode Tahun 2018-2022 sebagaimana Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada program pembangunan daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, yang merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kota Singkawang, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta langkah-langkah dalam strategi pembangunan agar pencapaian visi terarah, efektif dan efisien. Uraian bab ini merujuk pada dokumen Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 - 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 28 Juli Tahun 2020.

#### **1. Visi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang untuk mendukung visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yaitu “Singkawang HEBAT 2022” Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Singkawang tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sesuai tugas fungsi dan kewenangannya menetapkan Visi Tahun 2018 – 2022 yaitu : “KOKOHNIA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA, DAN BERMASYARAKAT MENUJU SINGKAWANG HEBAT “



## 2. Misi

Adapun misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 yaitu :

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta perlindungan ham bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;
2. Mewujudkan kondisi politik yang demokratis, berbasis pada berfungsinya supra struktur dan infra struktur sosial politik berdasarkan nilai-nilai luhur, agama dan budaya bangsa.

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang Tahun 2018-2022, yaitu mendukung Misi Pertama **“Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya”**, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang **“Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum ”** dengan sasaran :

- Terwujudnya budaya demokrasi yang santun dan berakhlak di kalangan masyarakat.
- Terbinanya pengembangan potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan alat pengukuran peningkatan kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, adapun tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan





untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 dan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022.

IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan sebagaimana perubahan pada Renstra. Revisi IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 .

Adapun korelasi antara dokumen visi dan misi pemerintah Kota Singkawang sebagaimana Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2022 dan Revisi Renstra Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik Kota Singkawang tercantum pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

| Visi  | Singkawang HEBAT 2022   |  |  |
|---|---|--|--|
| Misi  | Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya |  |  |
| Tujuan  | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan   |
| Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Kondusif dan Toleran | Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Kondusif Dan Toleran            | 1. Meningkatkan Persatuan dan sikap saling menghargai untuk mendorong suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat; | 1. Melaksanakan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara serta pemahaman persatuan dalam keberagaman.<br>2. Melaksanakan lomba atau kompetensi untuk |



| Tujuan | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|--------|---------|---|--|
|        |         | 2. Membangun Komunikasi dan informasi antar lembaga/organisasi dan antar agama;<br>3. Menfasilitasi aktivitas organisasi/Lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan. | meningkatkan semangat persatuan dan kebangsaan.<br>3. Fasilitasi Forum Kerukunan Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;<br>4. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan tentang perpolitikan, kebijakan keormasan dan LSM ;<br>5. Monitoring pelaksanaan pemilu;<br>6. Fasilitasi aktifitas organisasi/Lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan. |

Sumber : SK Kepala Badan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Revisi Renstra Tahun 2018 - 2022, 2020

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama terpetakan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Tujuan   | Sasaran   | Indikator   | Formula (%)   | Target Kinerja Pada Tahun |      |      |      |      |
|----|--|---|---|---|---------------------------|------|------|------|------|
|    |  |   |   |   | 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah<br>Hasil PMPRB oleh Inspektorat | -                         | -    | -    | BB   | BB   |
|    |  |   | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah   | -                         | -    | -    | BB   | BB   |



| No | Tujuan | Sasaran  | Indikator                        | Formula (%)   | Target Kinerja Pada Tahun |      |      |      |      |
|----|--------|--|----------------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|
|    |        |  |                                  |   | 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|    |        | Meningkatnya kerukunan masyarakat                          | Angka Konflik                    | $\frac{\text{Jumlah konflik Tahun N-1}}{\text{Jumlah konflik Tahun N}} \times 100\%$<br>Tipe pengukuran : Kumulatif | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    |
|    |        | Meningkatnya kesadaran politik masyarakat                  | Persentase Partisipasi Pemilih   | $\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah total pemilih}} \times 100\%$              | 60%                       | 63%  | -    | -    | 65%  |
|    |        | Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan | Persentase Ormas Aktif Terdaftar | $\frac{\text{Jumlah Ormas aktif yang dibina}}{\text{Jumlah total Ormas terdaftar}} \times 100\%$                    | 60%                       | 62%  | 65%  | 68%  | 70%  |

Sumber data : SK No. 29 Tahun 2021 tentang Revisi IKU Tahun 2018 - 2022, 2021

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

*Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022.

Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan penjabaran operasional Perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2022. Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan



dengan merujuk Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Wali Kota Singkawang Tahun 2022 tersebut memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja utama serta target sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama                               | Formulasi  | Target Tahun 2022 |
|----|---|---|--|-------------------|
| 1  | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Hasil PMPRB oleh Inspektorat   | BB                |
|    |   | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah  | BB                |
| 2  | Meningkatnya kerukunan masyarakat   | Angka Konflik   | $\frac{\text{Jumlah konflik tahun N-1}}{\text{Jumlah tahun N}} \times 100\%$                           | 0                 |
| 3  | Meningkatnya kesadaran politik Masyarakat                                   | Persentase Partisipasi Pemilih                        | $\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah total pemilih}} \times 100\%$ | 0%                |
| 4  | Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan                  | Persentase Ormas Aktif Terdaftar                      | $\frac{\text{Jumlah Ormas aktif yang dibina}}{\text{Jumlah total Ormas terdaftar}} \times 100\%$       | 68%               |

Sumber data : : SK No. 29 Tahun 2021 tentang Revisi IKU Tahun 2018 - 2022, 2021



Sedangkan uraian dukungan pendanaan untuk pencapaian target IKU sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
Dukungan Pendanaan Program Pencapaian IKU  
Pada APBD Tahun 2022

| No.        | Uraian   | Anggaran (Rp)        |
|------------|--|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Sasaran Renstra (yang mengacu Perubahan RPJMD)</b>  | <b>3.648.140.036</b> |
|            | - Meningkatkan Kerukunan Masyarakat  |                      |
|            | - Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat  |                      |
|            | - Meningkatkan Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan   |                      |
| 1.         | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 37.598.500           |
| 2.         | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 1.002.493.517        |
| 3.         | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | 15.741.800           |
| 4.         | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya   | 31.144.400           |
| 5.         | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | 38.347.800           |
| Jumlah (I) |  | 1.125.326.017        |
| <b>II</b>  | <b>Sasaran Lainnya</b>   |                      |
|            | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  |                      |
| 1.         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 2.522.814.019        |
|            | Jumlah (II)  | 2.522.814.019        |
|            | <b>Total (I + II)</b>  | <b>3.648.140.036</b> |

Sumber : DPA Tahun 2022 Badan Kesbangpol, 2022



**Tabel 2.5**  
Dukungan Pendanaan Program Pencapaian IKU  
Pada Perubahan APBD Tahun 2022

| No.        | Uraian   | Anggaran (Rp)        |
|------------|--|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Sasaran Renstra (yang mengacu Perubahan RPJMD)</b>  | <b>3.920.242.438</b> |
|            | - Meningkatnya Kerukunan Masyarakat  |                      |
|            | - Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat  |                      |
|            | - Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan   |                      |
| 1.         | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 60.518.700           |
| 2.         | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 998.653.517          |
| 3.         | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | 15.261.800           |
| 4.         | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya   | 200.763.200          |
| 5.         | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | 36.647.800           |
| Jumlah (I) |  | 1.311.845.017        |
| <b>II</b>  | <b>Sasaran Lainnya</b>   |                      |
|            | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  |                      |
| 1.         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 2.608.397.421        |
|            | Jumlah (II)  | 2.608.397.421        |
|            | <b>Total (I + II)</b>  | <b>3.920.242.438</b> |

Sumber : DPPA Tahun 2022 Badan Kesbangpol, 2022

**Tabel 2.6**Perbandingan Dukungan Pendanaan Program Pencapaian IKU  
Pada APBD Tahun 2022

| No.      | Uraian  | Anggaran (Rp) |               | Bertambah/<br>Berkurang | %      |
|----------|---|---------------|---------------|-------------------------|--------|
|          |   | Sebelum       | Sesudah       |                         |        |
| <b>I</b> | <b>Sasaran Renstra<br/>(yang mengacu<br/>Perubahan RPJMD)</b>   | 3.648.140.036 | 3.920.242.438 | 272.102.402             | 7,46   |
|          | - Meningkatnya<br>Kerukunan<br>Masyarakat<br>- Meningkatnya<br>Kesadaran Politik<br>Masyarakat<br>- Meningkatnya<br>Peran Organisasi<br>Masyarakat Dalam<br>Pembangunan |               |               |                         |        |
| 1.       | Program Penguatan<br>Ideologi Pancasila dan<br>Karakter Kebangsaan  | 37.598.500    | 60.518.700    | 22.920.200              | 60,96  |
| 2.       | Program Peningkatan<br>Peran Partai Politik<br>dan Lembaga<br>Pendidikan melalui<br>Pendidikan Politik dan<br>Pengembangan Etika<br>serta Budaya Politik                | 1.002.493.517 | 998.653.517   | -3.840.000              | 0,38   |
| 3.       | Program<br>Pemberdayaan dan<br>Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan   | 15.741.800    | 15.261.800    | -480.000                | 3,05   |
| 4.       | Program Pembinaan<br>dan Pengembangan<br>Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial, dan Budaya   | 31.144.400    | 200.763.200   | 169.618.800             | 544,62 |



| No.        | Uraian  | Anggaran (Rp)        |                      | Bertambah/<br>Berkurang | %     |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------|
|            |   | Sebelum              | Sesudah              |                         |       |
| 5.         | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 38.347.800           | 36.647.800           | -1.700.000              | 4,43  |
| Jumlah (I) |   | 1.125.326.017        | 1.311.845.017        | 186.519.000             | 16,57 |
| <b>II</b>  | <b>Sasaran Lainnya</b>  |                      |                      |                         |       |
|            | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                               |                      |                      |                         |       |
| 1.         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 2.522.814.019        | 2.608.397.421        | 85.583.402              | 3,39  |
|            | Jumlah (II)   | 2.522.814.019        | 2.608.397.421        | 85.583.402              | 3,39  |
|            | <b>Total (I + II)</b>   | <b>3.648.140.036</b> | <b>3.920.242.438</b> | 272.102.402             | 7,46  |

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Kesbangpol, 2022

Secara keseluruhan, APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2022 mengalami penambahan berkisar 7,46% atau berkisar Rp 272.102.402,-. Sebaran alokasi anggaran yang meningkat secara signifikan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yaitu Rp 169.618.800,- atau sekitar 544,62% dari APBD Induk Tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan **Launching Moderasi Beragama** di Kota Singkawang.

Selanjutnya penambahan sejumlah 60,96% atau berkisar Rp 22.920.200,- untuk pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan berupa tes ideologi Pancasila sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Paskibraka di Kota Singkawang.





### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dengan Wali Kota Singkawang pada Tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.  | $91 \leq 100$                    | Sangat baik                          |      |
| 2.  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |      |
| 3.  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |      |
| 4.  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |      |
| 5.  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |      |
| 6.  | 0                                | Tidak ada data                       |      |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun capaian kinerja Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
Capaian Kinerja Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama                               | Target Perjanjian Tahun 2022 | Realisasi Perjanjian Tahun 2022 | (%)                                |
|-----|---|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 5                            | 6                               | $7 = 6/5 \times 100\%$             |
| 1   | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | BB                           | C (Buruk)                       | 14,05 (LHE Inspektorat Tahun 2021) |
|     |   | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | BB                           | B (Baik)                        | 66,95 (LHE Inspektorat Tahun 2021) |



| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama          | Target Perjanjian Tahun 2022 | Realisasi Perjanjian Tahun 2022 | (%)                    |
|-----|--|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1   | 2  | 3                                | 5                            | 6                               | $7 = 6/5 \times 100\%$ |
| 2   | Meningkatnya kerukunan masyarakat                          | Angka Konflik                    | 0                            | 0                               | Tidak ada data         |
| 3   | Meningkatnya kesadaran politik Masyarakat                  | Persentase Partisipasi Pemilih   | 0%                           | 0%                              | Tidak ada data         |
| 4   | Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan | Persentase Ormas Aktif Terdaftar | 68%                          | 48,73%                          | 28,34%                 |

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja, 2022

**Tabel 3.3**  
Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama                               | Realisasi Perjanjian Tahun 2022    | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1   | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 14,05 (LHE Inspektorat Tahun 2021) | Tidak ada data                       |      |
|     |   | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | 66,95 (LHE Inspektorat Tahun 2021) | Tidak ada data                       |      |
| 2   | Meningkatnya kerukunan masyarakat   | Angka Konflik   | 0                                  | Tidak ada data                       |      |
| 3   | Meningkatnya kesadaran politik Masyarakat                                   | Persentase Partisipasi Pemilih                        | 0                                  | Tidak ada data                       |      |



| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama          | Realisasi Perjanjian Tahun 2022 | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| 4   | Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan | Persentase Ormas Aktif Terdaftar | 28,34%                          | Sangat Rendah                        |      |

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang masih perlu disosialisasikan secara menyeluruh ke ASN agar setiap ASN mengetahui dan memahami variabel-variabel penilaian capaian reformasi birokrasi. Kategori C (Buruk) tersebut diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2021, sedangkan untuk penilaian Tahun 2022 hingga disusunnya laporan kinerja ini, belum ada.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai B (Baik) atau 66,95%. Kategori tersebut diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2021, sedangkan untuk penilaian Tahun 2022 hingga disusunnya laporan kinerja ini, belum ada.
3. Angka konflik Kota Singkawang ditargetkan 0 (tidak ada konflik). Kondisi ini menunjang terwujudnya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia pada Tahun 2022. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya 2(dua) Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan harapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dapat mendukung terwujudnya tujuan sasaran pembangunan Kota Singkawang. Namun sayangnya, data kinerja dari Bidang Kesatuan Bangsa, khususnya pada Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik tidak ada, sehingga capaian kinerja berada pada kategori tidak ada data;
4. Tahun 2022 bukanlah tahun penyelenggaraan Pemilu Serentak, namun tahapan - tahapan persiapan, koordinasi dan komunikasi dengan KPU, BAWASLU dan instansi vertikal dilakukan jelang Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan diadakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan fokus pada pemilih pemula yaitu pelajar sekolah menengah atas yang berusia 17 tahun.



Hal ini tentu saja belum mewakili perhitungan partisipasi pemilih untuk cakupan yang lebih luas seperti partisipasi pemilih perempuan, partisipasi pemilih penyandang disabilitas, partisipasi pemilih dari masing-masing unsur pemeluk agama maupun kelompok target lainnya. Namun sayangnya, data kinerja dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, khususnya pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri tidak ada, sehingga capaian kinerja berada pada kategori tidak ada data;

5. Persentase organisasi masyarakat sipil (OMS) aktif terdaftar pada Tahun ditargetkan sebesar 68%, namun hingga akhir Tahun 2022, data yang diperoleh menunjukkan jumlah OMS aktif terdaftar mencapai 117 OMS yang artinya penambahannya hanya berkisar 8,4% dari Tahun 2021. Rerata penambahan jumlah OMS aktif terdaftar dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022 hanya 47,86% sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
Capaian Kinerja Keormasan Tahun 2022

| Uraian                                 | Capaian Tahun |       |       |        |
|--|---------------|-------|-------|--------|
|  | 2019          | 2020  | 2021  | 2022   |
| Jumlah                                 | 61            | 76    | 98    | 117    |
| Penambahan                             |               | 15    | 22    | 19     |
| %                                      |               | 19,74 | 22,45 | 16,23  |
| %Kenaikan dari Tahun 2019 - Tahun 2022 |               |       |       | 47,86% |

Sumber : Analisis data Bidang Poldagrimas, 2022

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 diukur sesuai dengan pernyataan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam pencapaian realisasi 4 (empat) sasaran strategis dengan antara :

- 1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun anggaran;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.



I. Sasaran Strategis : Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan  
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis   | IKU   | Target | Realisasi | %                                     |
|-----|---|---|--------|-----------|---------------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | BB     | C (Buruk) | 14,05<br>(LHE Inspektorat Tahun 2021) |
|     |   | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | BB     | B (Baik)  | 66,95<br>(LHE Inspektorat Tahun 2021) |

Realisasi capaian IKU pada sasaran tersebut masih merujuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2021 mengingat ketika laporan kinerja ini disusun, LHE Tahun 2022 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Singkawang.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.6**  
Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan  
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun 2019 - 2022

| No | Sasaran Strategis   | IKU   | Realisasi  |            |                   |  |
|----|---|---|------------|------------|-------------------|--|
|    |   |   | 2019       | 2020       | 2021              | 2022   |
| 1  | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | -          | -          | C (Buruk)         | Belum ada penilaian oleh Inspektorat Kota Singkawang |
|    |   | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | B (64,26%) | B (68,42%) | B (Baik) (66,95%) | Belum ada penilaian oleh Inspektorat Kota Singkawang |



Capaian penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi masih jauh dari target yang ditetapkan pada IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Hal ini berhubungan erat dengan manajerial kepemimpinan yang belum menganggap reformasi birokrasi bukanlah target yang perlu dipatuhi dan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Manajerial kepemimpinan yang lemah salah satunya ditunjukkan dengan minimnya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja ASN secara intensif. Kondisi ini diperburuk lagi dengan minimnya kemauan ASN dalam mengimprovisasi diri sendiri mengoptimalkan kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas fungsinya masing - masing.

Adanya kecenderungan kebijakan penempatan ASN yang minim kompetensi, keahlian dan ASN yang memasuki masa pensiun, menjadikan etos kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang semakin tidak mampu memenuhi ekspektasi capaian target reformasi birokrasi organisasi.

Untuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas capaian reformasi birokrasi Tahun 2022, sampai disusunnya Laporan Kinerja Tahunan belum diperoleh dikarenakan Inspektorat Kota Singkawang belum melakukan penilaian.

Sedangkan capaian SAKIP, walaupun berada diatas capaian reformasi birokrasi, namun masih belum bisa memenuhi target BB. SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang masih terus perlu dilakukan perbaikan. Pada Tahun 2020, persentase penilaian SAKIP mencapai 68,42% (B) namun menurun 1,47% pada Tahun 2021 dikarenakan adanya dokumen yang belum terpenuhi.

Untuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas capaian SAKIP Tahun 2022, sampai disusunnya Laporan Kinerja Tahunan ini, hasil penilaiannya belum diperoleh dikarenakan Inspektorat Kota Singkawang belum melakukan penilaian.

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

**Tabel 3.7**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan  
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis   | IKU   | Realisasi  |                   |  | Target Akhir Renstra Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 terhadap target Akhir Renstra (%) |
|----|---|---|------------|-------------------|--|---------------------------------|--|
|    |   |   | 2020       | 2021              | 2022   |                                 |  |
| 1  | Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | -          | C (Buruk)         | Belum ada penilaian oleh Inspektorat Kota Singkawang | BB                              | Belum ada penilaian oleh Inspektorat Kota Singkawang |
|    |   | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | B (68,42%) | B (Baik) (66,95%) | Belum ada penilaian oleh Inspektorat Kota Singkawang | BB                              | Belum ada penilaian oleh Inspektorat Kota Singkawang |

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Pada sasaran strategis ini di dukung oleh 1(satu) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Adapun program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.8**

Tingkat Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja  
Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan  
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Tahun 2022

| Sasaran Strategis   | Program   | Anggaran (Rp) |               |      | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
|   |   | Target        | Realisasi     | %    |                 |                   |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.608.397.421 | 2.492.014.576 | 95,7 | 100%            | 4,3%              |

Sumber : RFK Badan Kesbangpol, 2022



**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ini memuat subkegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memuat hasil kinerja:
  1. Tersedianya Dokumen DPA, Perjankin, Renja, RKA LAKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja, Anjab dan Evaluasi Renja dan Evaluasi Renstra
  2. Tersedianya, Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
  3. Tersedianya Pakaian Dinas ASN beserta atribut kelengkapannya
  4. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik, dan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 95,7% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi 4,3%.

Strategi agar pencapaian kinerja dilakukan melalui :

1. Komunikasi intensif dan mengedepankan komitmen seluruh ASN untuk menunaikan tugas fungsinya masing - masing baik secara lisan maupun tertulis;





2. Perencanaan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dilakukan intensif untuk memastikan target realisasi bulanan/triwulan/semester/tahunan tepat waktu;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Tingkat pemahaman dan tanggungjawab ASN masih minim dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu;
2. Kekosongan ASN pada jabatan strategis, khususnya jabatan fungsional umum Analis Keuangan Pusat dan Daerah serta jabatan fungsional umum pelaksana penyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi menimbulkan penambahan beban pekerjaan kepada Sekretaris Badan dan CPNS yang belum memahami ritme penyelesaian tugas fungsi.

## II. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerukunan Masyarakat

### **1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :**

**Tabel 3.9**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Kerukunan Masyarakat  
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis                 | IKU           | Target Tahun 2022        | Realisasi Tahun 2022 | %  |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|----|
| 1   | Meningkatnya kerukunan masyarakat | Angka Konflik | 0<br>(Tidak ada konflik) | Tidak ada data       | 0% |

Kota Singkawang didapuk sebagai kota paling toleran di Indonesia pada Tahun 2021. Berdasarkan Laporan Setara Institute, Kota Singkawang memperoleh skor Indeks Kota Toleran (IKT) sebesar 6,483 dari skala 1 hingga 7. IKT ditujukan untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

Pengukuran yang dilakukan SETARA Institute dalam Indeks Kota Toleran (IKT) mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga, sesuai jaminan konstitusi, dan hak asasi manusia, sesuai dengan standar hukum HAM internasional, khususnya hak sipil dan politik. Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat



dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.10**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Kerukunan Masyarakat  
Tahun 2019 - 2022

| No. | Sasaran Strategis                 | IKU           | Realisasi      |                |                |                |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                   |               | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1   | Meningkatnya kerukunan masyarakat | Angka Konflik | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data |

Angka konflik Kota Singkawang ditargetkan 0 (tidak ada konflik). Kondisi ini menunjang terwujudnya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia pada Tahun 2021. Hal ini salahsatunya dikarenakan adanya 2(dua) Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan harapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dapat mendukung terwujudnya tujuan sasaran pembangunan Kota Singkawang.

Keberadaan 2(dua) kebijakan yang pro toleransi dan mengantisipasi munculnya potensi konflik sosial yang akan memicu terjadinya konflik sosial yang tidak diinginkan. Kondisi konflik sosial yang tidak diatur dengan naungan kebijakan Wali Kota Singkawang dikuatirkan akan menimbulkan gangguan pada ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Namun sayangnya, data kinerja dari Bidang Kesatuan Bangsa, untuk mendukung argumentasi terciptanya toleransi dan antisipasi konflik sosial belum sepenuhnya berkorelasi dan mendukung terhadap realisasi target capaian kinerja yang sudah ditetapkan baik pada konteks mewujudkan *zero conflict* di Kota Singkawang.

## 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.11**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Kerukunan Masyarakat Terhadap Target Akhir Renstra  
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis                 | IKU           | Realisasi |      |      | Target Akhir Renstra Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 terhadap target Akhir Renstra (%) |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----------|------|------|---------------------------------|--|
|     |                                   |               | 2020      | 2021 | 2022 |                                 |  |
| 1   | Meningkatnya kerukunan masyarakat | Angka Konflik | 0         | 0    | 0    | 0<br>(Tidak ada konflik)        | 0  |

Pada Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang menetapkan Angka Konflik di Kota Singkawang sebesar 0 kejadian, hal ini untuk mengantisipasi potensi munculnya isu strategis yang dihadapi dalam mengatasi degradasi terhadap Ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Singkawang.

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :**

Angka konflik termasuk salahsatu indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi indikator kinerja pada dokumen perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022. Untuk dapat memperoleh target kinerja tersebut, tentu saja membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah mengingat dampak yang akan muncul apabila terjadi konflik di Kota Singkawang akan mempengaruhi setiap lini pemerintahan dan pembangunan.

Forum - forum koordinasi lintas agama, budaya, suku, dan golongan merupakan salahsatu alat bantu persamaan persepsi untuk mengedepankan ketentraman dan ketertiban masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lain.

Sasaran strategis pencapaian meningkatnya kerukunan masyarakat ini di dukung oleh 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis,



kondusif dan toleran di Kota Singkawang. Adapun program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.12**  
Tingkat Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja  
Sasaran Meningkatkan Kerukunan Masyarakat Tahun 2022

| Sasaran Strategis                 | Program   | Anggaran (Rp) |             |      | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|------|-----------------|-------------------|
|                                   |   | Target        | Realisasi   | %    |                 |                   |
| Meningkatnya Kerukunan Masyarakat | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan  | 60.518.700    | 50.929.900  | 84,2 | 100 %           | 15,8%             |
|                                   | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                  | 200.763.200   | 199.963.200 | 99,7 | 100 %           | 0,3%              |
|                                   | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 36.647.800    | 32.427.800  | 88,5 | 100 %           | 11,5%             |

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan subkegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan capaian 100%.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**, apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 84,2% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan tingkat efisiensi 15,8%.



**2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** dengan capaian 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan subkegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan capaian 100%.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya:** Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 99,7% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 0,3% sehingga dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** dengan capaian kinerja 100% yang dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan subkegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan capaian 100%.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial,** maka apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 88,5% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 11,5%.

**Analisa Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta solusi yang dilakukan :**

Adapun strategi atau kiat dalam rangka pencapaian kinerja dilakukan melalui :



1. Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) termasuk pemberian hibah untuk FKUB;
2. *Launching* moderasi beragama di Hotel Swiss Bellin yang dilaksanakan atas perintah direktif Wali Kota Singkawang;
3. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
4. Pelaksanaan tes ideologi Pancasila bagi calon pengibar bendera pada HUT RI ke 77 yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke 77;
5. Pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba yang mendatangkan narasumber dari BNN Kota Singkawang dan dihadiri oleh pelajar;
6. Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang melibatkan unsur kecamatan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. ASN cenderung melaksanakan kegiatan yang monoton dan bersifat sosialisasi materi umum tanpa mengkaitkan dengan kondisi yang ada di Kota Singkawang;
2. FKDM yang dibentuk, belum sepenuhnya berfungsi dan dimonitor dalam pelaksanaan pendeteksian dini dan pencegahan terhadap Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang terjadi di Kota Singkawang;
3. Pengawasan Orang Asing (POA) belum berfungsi dan bersinergi dengan instansi/lembaga terkait seperti Imigrasi Kota Singkawang;
4. Proporsi belanja pegawai pada DPA sangat besar, sehingga anggaran terserap terlalu besar hanya untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya menyampaikan informasi 1(satu) arah tanpa didukung metode pengukuran keberhasilan kegiatan yang diadakan;
5. Belum adanya metode untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi, sehingga antara target kinerja yang ditetapkan semakin besar kesenjangannya;
6. Masih adanya pengulangan pelaksanaan kegiatan antara kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB dan/atau BNN, sehingga target sasaran kegiatan kurang optimal.

Upaya dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut :

1. Persiapan perencanaan kegiatan perlu dimatangkan sebelum kegiatan dilaksanakan dari sisi persiapan materi maupun tahapan



pelaksanaan kegiatan agar target dan data kinerja kegiatan maupun pelaksanaan tugas fungsi ASN dapat selaras terlaksana;

2. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas kendala pelaksanaan kegiatan. Hal ini ditujukan untukantisipasi terjadinya pergeseran dari rencana dan target kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun rencana.

### III. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

**Tabel 3.13**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat  
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis                         | IKU                            | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | %  |
|-----|---|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|
| 1   | Meningkatnya kesadaran politik masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih | -                 | Tidak ada data       | 0% |

Tahun 2022 merupakan tahun penting persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kinerja ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dituntut jeli mempelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini memuat kebijakan dan mekanisme pengalokasian hibah untuk KPU dan BAWASLU menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024.

Penghitungan besaran hibah dan pemahaman tentang persiapan tahapan - tahapan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 perlu dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan seksama agar jelang Pemilu Serentak Tahun 2024, besaran hibah yang dimuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) proposional untuk menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024.

#### 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.14**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat  
Tahun 2019 - 2022

| No. | Sasaran Strategis                         | IKU                            | Realisasi      |                |                |                |
|-----|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |   |                                | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1   | Meningkatnya kesadaran politik masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data |

Bidang Politik Dalam Negeri khususnya pada Subbidang Politik Dalam Negeri cenderung melaksanakan kegiatan yang sifatnya menoton dan persis sama dari tahun ke tahun. Target kegiatan pun sama yaitu 100 orang pelajar tingkat SMU yang dihadirkan untuk mendengarkan sosialisasi tentang Pemilihan Umum. Anggaran dialokasikan dominan untuk belanja pegawai dan biaya perjalanan dinas berupa bantuan uang transport untuk pelajar yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut.

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

**Tabel 3.15**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat  
Terhadap Target Akhir Renstra  
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis                         | IKU                            | Realisasi             |                       |                       | Target Akhir Renstra Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 terhadap target Akhir Renstra (%) |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
|     |   |                                | 2020                  | 2021                  | 2022                  |                                 |  |
| 1   | Meningkatnya kesadaran politik masyarakat | Persentase Partisipasi Pemilih | 0<br>(Tidak ada data) | 0<br>(Tidak ada data) | 0<br>(Tidak ada data) | 65%                             | 0<br>(Tidak ada data)                                |

Pada Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum target pada akhir masa perencanaan adalah 65% partisipasi pemilih. Target ini ditetapkan dengan memperhatikan data kependudukan Kota





Singkawang, artinya dari data kependudukan Tahun 2022, 65% dari jumlah penduduk dengan usia 17 tahun ke atas, berpotensi mengikuti pemilihan umum dengan etika dan kesadaran politik yang memadai.

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :**

Sasaran strategis ini di dukung oleh 1(satu) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran di Kota Singkawang dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat Kota Singkawang. Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.16**

Tingkat Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja  
Sasaran Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Tahun 2022

| Sasaran Strategis                         | Program  | Anggaran (Rp) |             |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|---|--|---------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|
|   |  | Target        | Realisasi   | %     |                 |                   |
| Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 998.653.517   | 996.184.340 | 98,80 | 100%            | 1,2%              |

- 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan subkegiatan :
  - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan



dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan capaian 100%;

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan capaian 100%.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**, maka apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 98,80% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 1,2%. Persentase tersebut lebih rendah dari Tahun 2021 dengan tingkat efisiensi 0,09%.

Adapun strategi yang dilakukan agar pencapaian kinerja dapat diperoleh, diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi ke pelajar tingkat SMU yang ditargetkan sejumlah 100 orang dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kali di kecamatan;
2. Menyalurkan bantuan keuangan partai politik.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja :

1. ASN Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan cenderung melaksanakan kegiatan yang sifatnya berupa sosialisasi 1(satu) arah tanpa dilengkapi dengan instrumen pengukuran tingkat pemahaman peserta sosialisasi;
2. Akibat dari kegiatan yang monoton tersebut, target yang dicapai dibandingkan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tidak berhubungan dan logis;
3. Belum ada aktifitas informatif bagi masyarakat terkait pemilihan umum termasuk simulasi pelaksanaan pemilihan umum;
4. Target sosialisasi masih monoton dan belum menyentuh target calon pemilih dari unsur perempuan, para penyandang disabilitas serta masyarakat yang berada di daerah pinggiran Kota Singkawang yang sulit dijangkau;
5. Pembinaan dan pendampingan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik tidak dilaksanakan sehingga temuan BPK masih terjadi;



6. Belum ada *reward* bagi partai politik yang berhasil mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Belum adanya kebijakan berupa peraturan wali kota yang memuat informasi tata kelola penggunaan bantuan keuangan partai politik. Hal ini mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik kerap menjadi catatan BPK tiap tahunnya;

IV. Sasaran Strategis : Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :**

**Tabel 3.17**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat  
Dalam Pembangunan Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis  | IKU                              | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | %      |
|-----|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 1   | Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan | Persentase Ormas Aktif Terdaftar | 68%               | 47,86 %              | 29,61% |

Capaian kinerja peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan dengan target kinerja peningkatan persentase ormas aktif terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang pada Tahun 2022 terealisasi sebanyak 48,73% yang artinya belum sesuai target yang ditetapkan pada dokumen Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 - 2022 yaitu 68%, capaian kinerja diperoleh hanya 28,34%. Adapun data yang diperoleh dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan khususnya dari Subbidang Organisasi Kemasyarakatan diperoleh data sebagai berikut :



**Tabel 3.18**  
Jumlah OMS Aktif Terdaftar Se-Kota Singkawang

| No | Kecamatan          | Bidang OMS       | Jumlah OMS |      |      | Jumlah |
|----|--------------------|------------------|------------|------|------|--------|
|    |                    |                  | 2020       | 2021 | 2022 |        |
| 1  | Singkawang Selatan | Ekonomi          | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Sosial           | 2          | 0    | 0    | 2      |
|    |                    | Budaya           | 1          | 1    | 0    | 2      |
|    |                    | Pendidikan       | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Agama            | 2          | 1    | 0    | 3      |
|    |                    | Kesehatan        | 1          | 0    | 0    | 1      |
|    |                    | Lingkungan Hidup | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Hobi             | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Dll..            | 0          | 1    | 1    | 2      |
|    |                    |                  |            |      |      |        |
| 2  | Singkawang Utara   | Ekonomi          | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Sosial           | 2          | 1    | 0    | 3      |
|    |                    | Budaya           | 2          | 0    | 0    | 2      |
|    |                    | Pendidikan       | 0          | 0    | 1    | 1      |
|    |                    | Agama            | 0          | 1    | 0    | 1      |
|    |                    | Kesehatan        | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Lingkungan Hidup | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Hobi             | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Dll..            | 1          | 0    | 0    | 1      |
|    |                    |                  |            |      |      |        |
| 3  | Singkawang Tengah  | Ekonomi          | 3          | 0    | 1    | 4      |
|    |                    | Sosial           | 8          | 3    | 1    | 12     |
|    |                    | Budaya           | 7          | 1    | 1    | 9      |
|    |                    | Pendidikan       | 2          | 0    | 0    | 2      |
|    |                    | Agama            | 3          | 4    | 4    | 11     |
|    |                    | Kesehatan        | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Lingkungan Hidup | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Hobi             | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Dll..            | 7          | 4    | 3    | 14     |
|    |                    |                  |            |      |      |        |
| 4  | Singkawang Timur   | Ekonomi          | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Sosial           | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Budaya           | 1          | 0    | 0    | 1      |
|    |                    | Pendidikan       | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Agama            | 0          | 2    | 0    | 2      |
|    |                    | Kesehatan        | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Lingkungan Hidup | 1          | 0    | 0    | 1      |
|    |                    | Hobi             | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Dll..            | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    |                  |            |      |      |        |
| 5  | Singkawang Barat   | Ekonomi          | 0          | 0    | 0    | 0      |
|    |                    | Sosial           | 7          | 1    | 1    | 9      |
|    |                    | Budaya           | 6          | 1    | 2    | 9      |
|    |                    | Pendidikan       | 3          | 1    | 0    | 4      |
|    |                    | Agama            | 9          | 1    | 2    | 12     |
|    |                    | Kesehatan        | 1          | 0    | 1    | 2      |
|    |                    | Lingkungan Hidup | 1          | 0    | 0    | 1      |



| No         | Kecamatan | Bidang OMS | Jumlah OMS |      |      | Jumlah |
|------------|-----------|------------|------------|------|------|--------|
|            |           |            | 2020       | 2021 | 2022 |        |
|            |           | Hobi       | 0          | 0    | 0    | 0      |
|            |           | Dll..      | 6          | 0    | 0    | 6      |
| Jumlah OMS |           |            | 76         | 23   | 18   | 117    |

Sumber : Bidang Poldagrmas, 2022

Data tersebut menunjukkan sebaran organisasi masyarakat aktif yang terdaftar per kecamatan per jenis bidang dengan total organisasi masyarakat se Kota Singkawang sebanyak 117 organisasi.

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.19**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat  
Dalam Pembangunan Tahun 2019 - 2022

| No. | Sasaran Strategis  | IKU                              | Realisasi |        |        |        |
|-----|--|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
|     |  |                                  | 2019      | 2020   | 2021   | 2022   |
| 1   | Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan | Persentase Ormas Aktif Terdaftar | 54,05%    | 69,73% | 75,51% | 47,86% |

Capaian kinerja pada Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan pada Tahun 2021, diverifikasi dan divalidasi kembali. Persentase capaian Tahun 2022 kemudian diperoleh dengan menghitung kembali dan menseleksi kembali kelengkapan dokumen dari masing - masing organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Singkawang.

## 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.20**

Perbandingan Target dan Realisasi  
Sasaran Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat  
Dalam Pembangunan Terhadap Target Akhir Renstra  
Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis  | IKU                              | Realisasi |        |        | Target Akhir Renstra Tahun 2022 | Capaian Tahun 2022 terhadap target Akhir Renstra (%) |
|-----|--|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------------------|--|
|     |  |                                  | 2020      | 2021   | 2022   |                                 |  |
| 1   | Meningkatnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan | Persentase Ormas Aktif Terdaftar | 69,73%    | 75,51% | 47,86% | 70%                             | 31,62%   |

Capaian kinerja peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan diperoleh dengan membandingkan data yang diperoleh pada Tahun 2019 dan direkap secara tahunan. Tahun 2020, bertepatan dengan terpilihnya Pemerintah Kota Singkawang sebagai mitra program USAID MADANI hingga Tahun 2024, lambat laun dilakukan pembenahan data organisasi masyarakat yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peran kerjasama ini semakin diperkuat dengan adanya pendampingan dan pembentukan ForBERANI sebagai simpul belajar organisasi masyarakat dan sekaligus sebagai rujukan organisasi masyarakat yang ada di Kota Singkawang. ForBERANI ke depan dipersiapkan sebagai organisasi masyarakat yang dipersiapkan sebagai konsultan publik sebagai mitra advokasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Singkawang.

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :**

Sasaran strategis ini didukung oleh 1(satu) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif dan toleran di Kota Singkawang dengan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.21**

Tingkat Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja  
Sasaran Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat  
Dalam Pembangunan Tahun 2022

| Sasaran Strategis  | Program   | Anggaran (Rp) |            |      | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|--|---|---------------|------------|------|-----------------|-------------------|
|  |   | Target        | Realisasi  | %    |                 |                   |
| Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 15.261.800    | 13.161.800 | 86,2 | 100%            | 13,8%             |

**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Capaian kinerja program 100%, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan capaian 100%.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan :** Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 86,2% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 13,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi.

Adapun strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian kinerja dilakukan melalui :

1. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan organisasi kemasyarakatan dengan melaksanakan sosialisasi terkait pendaftaran dan penerapan persyaratan keormasan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi organisasi masyarakat aktif dan tidak aktif langsung ke kantor organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan organisasi masyarakat tersebut masih aktif ataukah tidak;
3. Pemutakhiran data keormasan dilakukan secara reguler agar memudahkan ASN memperoleh data organisasi masyarakat terbaru;



4. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk berbagi pakai data Nomor Induk Kependudukan (NIK) untukantisipasi pemalsuan identitas calon anggota organisasi masyarakat.

Sedangkan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja :

1. Adanya kecenderungan ASN bidang yang melakukan kegiatan sosialisasi tanpa mengkaitkan dengan materi terkini yang berhubungan dengan target capaian kinerja yang ditetapkan;
2. Aplikasi pendaftaran dan monitoring organisasi masyarakat aktif tidak difungsikan oleh ASN bidang sehingga semakin mempersulit dalam pemutakhiran data organisasi masyarakat yang ada di Kota Singkawang;
3. Informasi persyaratan pendaftaran organisasi masyarakat dan perpanjangan masa aktif organisasi masyarakat sulit diakses sehingga muncul keengganan organisasi masyarakat untuk mendaftarkan organisasi masyarakat yang ada;
4. Belum adanya kebijakan berupa peraturan wali kota yang dapat dijadikan rujukan masyarakat untuk membentuk organisasi secara akuntabel dan profesional;

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 92,11% dan artinya sisa dana sebesar Rp 135.560.822,00 (seratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan ratus dua puluh dua rupiah). Adapun alokasi anggaran per program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.22**  
Realisasi Anggaran Tahun 2022

| No. | Program   | Pagu Dana     | Keluaran  | Target | % Realisasi Anggaran |
|-----|---|---------------|---|--------|----------------------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  | 3.920.242.438 | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | BB     | 92,11 %              |
| 2.  | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;   |               |   |        |                      |
| 3.  | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; |               | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah               | BB     |                      |





| No. | Program   | Pagu Dana | Keluaran                         | Target | % Realisasi Anggaran |
|-----|---|-----------|----------------------------------|--------|----------------------|
| 4.  | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;                                      |           | Angka Konflik                    | 0      |                      |
| 5.  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;                           |           | Persentase Partisipasi Pemilih   | 65%    |                      |
| 6.  | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik |           | Persentase Ormas Aktif Terdaftar | 70%    |                      |

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Badan Kesbangpol, 2022.

Program yang dilaksanakan pada Tahun 2022 sejumlah 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) subkegiatan dengan total dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun 2022 sebanyak Rp 3.920.242.438,00 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan tingkat serapan anggaran 92,19% yaitu sejumlah Rp 3.784.681.616,00 (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah). Adapun sebaran dan tingkat realisasi masing-masing program/kegiatan/subkegiatan anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.23**  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Tahun 2022

| No. | Program/Kegiatan/<br>Subkegiatan                            |   | Pagu Dana     | Keluaran  | Target         | % Realisasi Anggaran |
|-----|---|---|---------------|---|----------------|----------------------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |   | 2.608.397.421 | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100%           | 95,7                 |
|     | 1   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.028.200     | Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah     | 100%           | 100                  |
|     | 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | 1.148.800     | Jumlah Dokumen DPA<br>Jumlah Dokumen Perjankin              | 1 Dok<br>1 Dok | 100                  |



| No. | Program/Kegiatan/<br>Subkegiatan |   | Pagu Dana     | Keluaran   | Target                  | %<br>Realisasi<br>Anggaran |
|-----|----------------------------------|---|---------------|--|-------------------------|----------------------------|
|     |                                  |   |               | Jumlah Dokumen<br>RENJA<br>Jumlah Dokumen<br>RKA   | 1 Dok<br>1 Dok          |                            |
|     | 2                                | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 861.600       | Jumlah Dokumen<br>LAKIP<br>Jumlah Dokumen<br>LKPD<br>Jumlah Dokumen<br>LPPD  | 1 Dok<br>1 Dok<br>1 Dok | 100                        |
|     | 3                                | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | 2.017.800     | Jumlah Dokumen<br>Evaluasi RENJA<br>Jumlah Dokumen<br>PPID<br>Jumlah Kegiatan<br>Penilaian Anjab<br>Jumlah Kegiatan<br>Penilaian PMPRB | 1 Dok<br>1 Dok<br>1 Dok | 100                        |
|     | 2                                | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | 2.255.146.400 | Capaian<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah  | 100%                    | 97,2                       |
|     | 4                                | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | 2.070.106.416 | Jumlah Aparatur<br>yang di sediakan<br>Gaji dan<br>Tunjangan   | 21 Org                  | 95,6                       |
|     | 5                                | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN  | 85.070.000    | Cakupan<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN  | 100%                    | 96                         |
|     | 6                                | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | 408.400       | Jumlah dok<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun   | 1 Dok                   | 100                        |
|     | 3                                | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah  | 9.912.942     | Capaian<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah   | 100%                    | 100                        |
|     | 7                                | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      | 9.912.942     | Cakupan<br>Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya   | 100%                    | 100                        |
|     | 4                                | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah   | 141.516.400   | Capaian<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah  | 100%                    | 87,5                       |



| No. | Program/Kegiatan/<br>Subkegiatan |   | Pagu Dana   | Keluaran  | Target | %<br>Realisasi<br>Anggaran |
|-----|----------------------------------|---|-------------|---|--------|----------------------------|
|     | 8                                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 2.196.000   | Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor    | 100%   | 70,6                       |
|     | 9                                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 59.732.600  | Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 100%   | 94,7                       |
|     | 10                               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 4.239.000   | Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 100%   | 86,9                       |
|     | 11                               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | 4.348.800   | Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan              | 100%   | 85,5                       |
|     | 12                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 71.000.000  | Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                   | 100%   | 99,5                       |
|     | 5                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 161.883.479 | Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100%   | 89,6                       |
|     | 13                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 870.000     | Cakupan penyediaan jasa surat menyurat  | 100%   | 83,2                       |
|     | 14                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 77.640.000  | Cakupan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                | 100%   | 87,6                       |
|     | 15                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 83.373.479  | Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 100%   | 97,9                       |
|     | 6                                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 35.910.000  | Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100%   | 100                        |
|     |                                  |   |             |   |        |                            |



| No. | Program/Kegiatan/<br>Subkegiatan                             |   | Pagu Dana  | Keluaran   | Target | %<br>Realisasi<br>Anggaran |
|-----|--|---|------------|--|--------|----------------------------|
|     | 16   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 24.360.000 | Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 100%   | 100                        |
|     | 17   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 11.550.000 | Cakupan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 100%   | 100                        |
| 2   | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |   | 60.518.700 | Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan  | 100%   | 84,2                       |
|     | 7  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 60.518.700 | Persentase Peningkatan Forum Masyarakat dalam Aktivitas Penguatan Karakter Kebangsaan  | 100%   | 84,2                       |
|     | 18   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 60.518.700 | Jumlah Pembinaan Nilai-nilai Pancasila Bagi Masyarakat yang akan melaksanakan pemilu serentak 2024. Jumlah sosialisasi kebijakan peraturan revolusi mental, wawasan kebangsaan. Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila, Kesaktian Pancasila dan Bela Negara | 100%   | 84,2                       |



| No. | Program/Kegiatan/<br>Subkegiatan  | Pagu Dana   | Keluaran   | Target     | %<br>Realisasi<br>Anggaran |
|-----|---|-------------|--|------------|----------------------------|
| 3   | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik  | 998.653.517 | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik  | 100%       | 98,8                       |
| 8   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 998.653.517 | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100%       | 98,8                       |
| 19  | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                    | 912.796.917 | Jumlah Berkas Laporan pertanggungjawaban keuangannya (SPJ) Partai yang terverifikasi   | 11 Dokumen | 99,9                       |
| 20  | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan  | 85.856.600  | Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang politik   | 3 Keg      | 97,7                       |



| No. | Program/Kegiatan/<br>Subkegiatan   |   | Pagu Dana   | Keluaran   | Target | %<br>Realisasi<br>Anggaran |
|-----|--|---|-------------|--|--------|----------------------------|
|     |  | Umum Kepala Daerah,<br>serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah  |             |  |        |                            |
| 4   | Program Pemberdayaan dan<br>Pengawasan Organisasi<br>Kemasyarakatan            |   | 15.261.800  | Persentase<br>pelaksanaan<br>pemberdayaan<br>dan pengawasan<br>organisasi<br>kemasyarakatan  | 40%    | 86,2                       |
|     | 9  | Perumusan Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Pemberdayaan dan<br>Pengawasan Organisasi<br>Kemasyarakatan   | 15.261.800  | Persentase<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Pemberdayaan<br>dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | 100%   | 86,2                       |
|     | 21   | Pelaksanaan Kebijakan<br>dibidang Pendaftaran<br>Ormas, Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi dan<br>Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing<br>di Daerah  | 15.261.800  | Jumlah<br>sosialisasi<br>pembinaan<br>keormasan  | 100%   | 86,2                       |
| 5   | Program Pembinaan dan<br>Pengembangan Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial, dan Budaya |   | 200.763.200 | Persentase<br>pelaksanaan<br>pembinaan dan<br>pengembangan<br>ketahanan<br>ekonomi, sosial<br>dan budaya   | 100%   | 99,7                       |
|     | 10   | Perumusan Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Ketahanan Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya   | 200.763.200 | Persentase<br>Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya                     | 100%   | 99,7                       |
|     | 22   | Pelaksanaan Kebijakan<br>di Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan Fasilitasi<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitasi<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan<br>di Daerah | 72.000.000  | Jumlah Hibah<br>yang diserahkan<br>kepada FKUB   | 1 Kali | 100                        |



| No.           | Program/Kegiatan/<br>Subkegiatan  |  | Pagu Dana            | Keluaran  | Target | %<br>Realisasi<br>Anggaran |
|---------------|---|--|----------------------|---|--------|----------------------------|
|               | 23  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | 128.763.200          | Jumlah kegiatan koordinasi FKUB<br><br>Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba   | 1 Keg  | 99,4                       |
| 6             | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik |  | 36.647.800           | Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | 100%   | 88,5                       |
|               | 11  | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | 36.647.800           | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial       | 100%   | 88,5                       |
|               | 24  | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 36.647.800           | Jumlah Kegiatan Koordinasi FKDM, Jumlah Sosialisasi Kewaspadaan Dini  | 2 Dok  | 88,5                       |
| <b>Jumlah</b> |   |  | <b>3.920.242.438</b> |   |        | <b>92,19</b>               |

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Badan Kesbangpol, 2022.



## BAB IV PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik perlu bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari instansi vertikal seperti Polres, Kodim, Kemenag, Kejaksaan, Kantor Imigrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Singkawang, maupun dukungan dari organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pelimpahan kewenangan yang bertambah, secara serapan anggaran berada pada kategori efektif, namun pada perspektif capaian kinerja, belum sepenuhnya didukung dengan data yang akurat dari masing - masing bidang pengampu tugas fungsi.

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kewenangan, tugas fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada masa yang akan datang, maka diharapkan seluruh jajaran ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang perlu secara konsisten menerapkan *core values* yang BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa agar akuntabilitas dan profesionalisme kinerja ASN semakin terukur dan optimal;
2. Pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dari kompetensi dari ASN agar dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Koordinasi dan melakukan penataan birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Memberdayakan segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua bidang secara berkala.
6. Mekanisme perencanaan dan penganggaran ditempuh dengan agar dokumen perencanaan disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi /






keraguan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sama dengan tujuan yang telah ditetapkan;

7. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;
8. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;
9. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
10. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang telah melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022 dengan realisasi anggaran kategori **BAIK**. Efisiensi anggaran dari kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022 adalah sebesar 92,11% dengan tingkat efisiensi anggaran setara 7,89%. Namun, dari sisi capaian kinerja program masih berada kategori **SANGAT RENDAH**.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2022. Semoga dapat menjadi bahan perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Singkawang, 30 Desember 2022  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Singkawang,  
  
**Drs. H. PUJANG SUKRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19451291984021002



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022